



**KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

**SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK (e-LITIGASI) PADA PENGADILAN NEGERI  
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masih ditemukan Pengadilan Negeri yang belum optimal melakukan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) terhadap perkara yang pihaknya adalah Pengguna Terdaftar (Advokat/Penasihat Hukum), sehingga dipandang perlu untuk memberikan penekanan dengan menerbitkan surat edaran.

**B. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka untuk mendorong Pengadilan Negeri agar dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dapat berjalan secara optimal dan tidak berhenti hanya dalam tahapan e-Court saja (e-Filing, e-Payment dan e-Summons).

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berlaku terhadap seluruh penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

**D. Dasar . . .**

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rechtreglement voor de Buitengewesten);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **E. Isi Surat Edaran**

1. Agar Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Proses Administrasi Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) bagi Pengguna Terdaftar (Advokat/Penasihat Hukum) yang telah diwajibkan menggunakan Aplikasi e-Court.
2. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setiap bulan tentang jumlah perkara yang ditangani melalui Proses Administrasi Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi).

Demikian . . .

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 13 Desember 2021

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur  
Ketua,



**Sutoyo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550419 198303 1 003**

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Arsip.